



KEPALA DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TERUNG
NOMOR 188/34 /408.403.2/2019
TENTANG

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TERUNG KECAMATAN
PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TERUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan ditingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) profil desa dan kelurahan di tingkat desa dan kelurahan.
 - b. Pokja profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan oleh kepala desa/lurah melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a dan b, serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tentang Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90)
9. Peraturan Desa Terung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Terung Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Susunan Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan instrumen pengumpulan data.
 - b. Melaksanakan pengumpulan data;
 - c. Melaksanakan pengolahan data; dan
 - d. Melaksanakan publikasi data profil desa.
 - e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Terung Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Desa Terung
Pada tanggal : 01 Desember 2019

KEPALA DESA TERUNG

TTD

S U P O M O

KEPUTUSAN KEPALA DESA TERUNG

NOMOR :188/34 /403.408.2/2019

TANGGAL : 01 Desember 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TERUNG
 KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	SUPOMO	Kepala Desa Terung
2.	Ketua	DWI PURYANI	Sekretaris Desa Terung
3.	Anggota	SUBINI	Kasi Pemerintahan
		KUSBIYANTO	Kasi Kesejahteraan
		KEVIN LAROIBA E.S	Kasi Pelayanan
		SRI PUJI LESTARI	Kaur Umum dan TU
		JOKO SUPRIYANTO	Kaur Perencanaan
		GANDUNG SUHERI	Kaur Keuangan
		SUKESI	Kamituwo I
		AHMAD YANI W.A	Kamituwo II
		ENDRO BUDIONO	Staf

Ditetapkan di Terung
 Pada Tanggal 01 Desember 2019
 KEPALA DESA TERUNG,
 TTD

S U P O M O